

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengertian mengenai UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan penjelasan dari UU tersebut, UMKM adalah kegiatan usaha yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diuraikan sebagai berikut.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Kriteria dari Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut.

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2009 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No.1 Tahun 2015 adalah dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial perusahaan, sehingga laporan yang dibuat dapat secara detail, tepat, dan perhitungan yang baik.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat kepada pengguna mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, sekaligus memudahkan para pengguna dalam mengambil suatu keputusan ekonomik. Pengguna yang dimaksud disini biasanya merupakan penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor ataupun investor.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Posisi Keuangan
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan minimum untuk UMKM terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan atas laporan keuangan

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

2.3.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib disusun oleh UMKM terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan secara umum bisa dikenal juga sebagai neraca. Pada laporan ini akan tersaji informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas yang terhitung pada akhir periode pelaporan. Urutan mengenai penyajian pos-pos

akunnya tidak diatur, tapi entitas berhak menyajikan pos-pos akun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Berikut penjelasan mengenai informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan.

a. Aset

Aset adalah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang diharapkan bisa menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa mendatang.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban entitas yang membutuhkan arus keluar dari sumber daya entitas untuk penyelesaiannya. Sumber daya yang digunakan untuk penyelesaian kewajiban umumnya adalah pembayaran dengan kas; tapi bisa juga dengan penyerahan asset selain kas, pemberian jasa, atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hasil pengurangan asset entitas dengan liabilitasnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kinerja entitas. Kinerja entitas dapat dilihat melalui pos penghasilan dan beban. Penghasilan tersebut akan dikurangkan dengan beban dan kemudian hasilnya akan menunjukkan laba dari entitas tersebut. Berikut penjelasan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi.

a. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan sumber daya ekonomi yang terjadi selama periode pelaporan tertentu. Kenaikan tersebut dapat berupa kenaikan asset ataupun penurunan liabilitas. Penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang didapat dari kegiatan entitas normal seperti pendapatan penjualan, bunga, imbalan, dividen, sewa, dan royalti.

2. Keuntungan

Keuntungan merupakan penghasilan yang tidak tercatat dalam pendapatan seperti keuntungan dari pelepasan asset.

- b. Beban

Beban adalah penurunan sumber daya ekonomi yang terjadi selama periode pelaporan tertentu. Penurunan tersebut dapat berupa penurunan asset ataupun kenaikan liabilitas. Beban terbagi menjadi dua, yaitu.

1. Beban normal

Beban normal adalah beban yang timbul dari kegiatan entitas normal seperti beban pokok penjualan, beban gaji/upah, dan beban penyusutan.

2. Kerugian

Kerugian merupakan beban yang tidak tercatat dalam pendapatan seperti kerugian dari pelepasan asset.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang berisikan beberapa informasi khusus yang tidak tercatat di dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. CALK biasanya berisi informasi seperti berikut.

- a. Aturan dan prinsip pencatatan laporan keuangan.
- b. Pernyataan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan SAK EMKM..
- c. Kebijakan akuntansi yang digunakan
- d. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu lainnya..
- e. Transaksi penting lainnya